

Hate Speech Analysis on Social Media: A Case Study of Instagram and TikTok Comment Sections Targeting the Governor of Aceh (2025-2030)

Eviana¹, Muhammad Iqbal², Juni Ahyar³

Universitas Malikussaleh^{1,2,3}

*E-mail: eviana.210740085@mhs.unimal.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the forms of hate speech found in the comment sections of Instagram and TikTok accounts discussing the Governor of Aceh for the 2025–2030 term. The background of this research stems from the growing phenomenon of hate speech on social media, which often targets public figures particularly regional officials potentially influencing public image and trust. This research employs a descriptive qualitative method, with data collection techniques including reading, documentation, and note-taking on comments containing hate speech. The data were analyzed based on hate speech categories according to the Indonesian National Police Circular, R. Soesilo (in Permatasari & Subyantoro), the Indonesian Dictionary (KBBI), and other relevant theories on hate speech. The results indicate that there are 62 comments containing hate speech, consisting of 45 insults, 11 cases of defamation, 1 blasphemy, 3 instances of provocation, and 2 hoaxes. The most dominant category is insults, followed by defamation. This study concludes that social media has become a vulnerable space for the dissemination of hate speech, particularly in the context of local political issues. These findings are expected to provide input for the public to engage more wisely in online discourse and for authorities to strengthen digital literacy and law enforcement.

Keywords: Hate Speech, Instagram, TikTok



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam cara berinteraksi dan berkomunikasi. Media sosial seperti Instagram dan TikTok telah menjadi platform utama yang memfasilitasi interaksi sosial secara cepat dan luas. Selain sebagai sarana hiburan, media sosial kini menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi, termasuk kepada tokoh publik seperti Gubernur Aceh periode 2025–2030.

Namun, kemudahan akses dan kebebasan berpendapat di media sosial juga berpotensi disalahgunakan. Salah satu penyalahgunaan yang sering terjadi adalah munculnya ujaran kebencian yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, menghasut, hingga penyebaran berita bohong atau hoaks. Ujaran kebencian semacam ini dapat memperburuk situasi sosial dan politik, menimbulkan konflik, diskriminasi, serta mengganggu keharmonisan masyarakat.

Berdasarkan laporan terbaru, banyak komentar di media sosial yang mengarah pada ujaran kebencian terhadap figur publik, termasuk Gubernur Aceh. Fenomena ini menunjukkan urgensi

penelitian yang mendalam untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram dan TikTok selama masa jabatan gubernur tersebut. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa ujaran kebencian yang terdapat dalam komentar media sosial terhadap Gubernur Aceh memiliki berbagai bentuk yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada tatanan sosial dan politik daerah selama periode 2025–2030.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ujaran kebencian yang muncul dalam kolom komentar akun Instagram dan TikTok terhadap Gubernur Aceh periode 2025–2030. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis dalam bidang linguistik, khususnya pada kajian ujaran kebencian, serta manfaat praktis bagi masyarakat, pemerintah, dan platform media sosial dalam upaya penanggulangan ujaran kebencian.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami makna ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram dan TikTok terhadap Gubernur Aceh periode 2025–2030 secara mendalam dan kontekstual (Sugiyono, 2021). Jenis deskriptif memungkinkan peneliti mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian secara eksplisit berdasarkan data yang ditemukan tanpa menggeneralisasi ke populasi yang lebih luas (Ratna dalam Pratiwi, 2022).

Data penelitian diperoleh secara daring dari kolom komentar unggahan pada akun Instagram (@muzakirmanaf1964) dan TikTok (@muzakirmanaf1964, @Bunda Salma, @Ny. Marlina Muzakir, @mediabireuen, dan @Politik Emas). Data terdiri atas ujaran kebencian dalam bentuk kata, frasa, dan kalimat yang berkaitan dengan Gubernur Aceh periode 2025–2030. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juni hingga Juli 2025.

Teknik pengumpulan data menggunakan kombinasi teknik baca, dokumentasi, dan catat. Pertama, peneliti membaca secara cermat seluruh komentar yang relevan. Selanjutnya, komentar yang mengandung ujaran kebencian didokumentasikan melalui tangkapan layar sebagai bukti. Kemudian, data yang relevan dicatat dan diklasifikasikan berdasarkan enam kategori ujaran kebencian menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, menghasut, memprovokasi, dan hoaks.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap identifikasi, peneliti memilih komentar yang mengandung ujaran kebencian sesuai kategori. Tahap reduksi, data diseleksi dan dikelompokkan dengan analisis semantik untuk menafsirkan makna kata/frasa serta analisis pragmatik untuk memahami maksud atau tujuan tuturan dalam konteks sosial-politik. Pada tahap penyajian, data dianalisis secara sistematis dan disajikan sesuai rumusan masalah. Terakhir, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti merumuskan bentuk dan kecenderungan ujaran kebencian yang muncul dalam komentar.

Seluruh proses penelitian dilakukan secara daring tanpa melibatkan observasi lapangan atau wawancara. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data, dengan menggunakan perangkat lunak standar untuk pengolahan data teks.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari total komentar yang dianalisis di kolom komentar Instagram dan TikTok terkait Gubernur Aceh periode 2025–2030, ditemukan 62 komentar yang mengandung unsur ujaran kebencian. Komentar-komentar tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, dan penyebaran berita bohong (hoaks). Kategori penghinaan mendominasi dengan 45 komentar, diikuti oleh pencemaran nama baik sebanyak 11 komentar. Sementara itu, penistaan hanya

ditemukan 1 komentar, sedangkan komentar yang bersifat memprovokasi hanya ditemukan 3 dan menyebarkan hoaks 2 komentar.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai jenis ujaran kebencian yang muncul, pada Tabel 1 disajikan beberapa contoh komentar representatif dari masing-masing kategori. Contoh-contoh ini diambil secara purposif untuk menggambarkan karakteristik ujaran kebencian yang ditemukan selama penelitian.

Table 1.
Contoh Komentar Ujaran Kebencian pada Setiap Kategori

N o	Kategori Ujaran Kebencian	Contoh Kalimat	Platform	Konteks (Postingan)	Kode Data
1.	Penghinaan	1. "Demi cuan dan jabatan"	TikTok @muzakirm anaf1964	Video persiapan pengangkatan dan pelantikan Gubernur Aceh.	1/1/@user7824965 945961
		2. "Tatapannya lagèe ureueng ka rhët ôn kayèe... hana semangat sagai" (Tatapannya seperti orang yang daunnya sudah gugur... tidak ada semangat sama sekali).	TikTok @muzakirm anaf1964	Video persiapan pengangkatan dan pelantikan Gubernur Aceh.	1/2//@lyn4
		3. "Begadang nonton bola, beungéh manteng teungeut pak manaf" (Begadang nonton bola, masih marah karena ngantuk, Pak Manaf).	TikTok @muzakirm anaf1964	Video persiapan pengangkatan dan pelantikan Gubernur Aceh.	1/3/@Joe
		4. "Tinggal 44 uroe teuk sagai hana trép le, ka jeuet tobat-tobat ju nyan" (Tinggal 44 hari lagi,	TikTok @muzakirm anaf1964	Video persiapan pengangkatan dan pelantikan Gubernur Aceh.	1/4/@No Name

		sebentar lagi selesai, lebih baik taubat-taubat sekarang).			
		5. <i>"Tenang na sithôn menjabat pak gubernur kageutamah laén saboh teuk 😊😊"</i> (Tenang, setahun menjabat pak gubernur pasti akan nambah satu istri lagi 😊😊).	TikTok @muzakirm anaf1964	Video persiapan pengangkatan dan pelantikan Gubernur Aceh.	1/5/@sipren
		6. <i>"Saya akan meningkatkan kemiskinan di Aceh ✅"</i>	TikTok @muzakirm anaf1964	Video persiapan pengangkatan dan pelantikan Gubernur Aceh.	1/6/@tahith chong
2. Pencemaran nama baik	1.	<i>"Amanah yang 5 thôn bareojéh ho kaba lé awak kah. Gadoh kalieh leubô imanah sabé awak kah 🤔"</i> (Amanah 5 tahun yang lalu ke mana dibawanya. Kalian selalu jilat pantat si Manah 🤔).	TikTok @muzakirm anaf1964	Video persiapan pengangkatan dan pelantikan Gubernur Aceh.	2/1/@bg travel
	2.	<i>"Adak 100 go jeuet geupeusijuk, nyo pengkhianatan akan meurubah"</i> (Meskipun disambut atau diberkahi	TikTok @muzakirm anaf1964	Video persiapan pengangkatan dan pelantikan Gubernur Aceh.	2/2/@user3523247 274447

		sebanyak 100 kali, kalau dia seorang pengkhianat tidak akan berubah).			
		3. <i>"Maleng geureupoh"</i> (Maling kendang).	TikTok @muzakirm anaf1964	Video persiapan pengangkatan dan pelantikan Gubernur Aceh.	2/3/@Om Doel
		4. <i>"Pu neu peugah bak pancuri, sama lagèe tan chit"</i> (Ngapain bilang sama pencuri, sama seperti tidak dibilang aja).	TikTok @muzakirm anaf1964	Video foto memperingati Haul ke-15 wali nanggroe Dr. Teungku Hasan Muhammad Di Tiro, M. S., M. A., LL. D., Ph. D	2/4/@maudyayun da0598
3. Penistaan	1.	<i>"Pernah lihat mang. Rasulullah mementingkan umatnya, muallim mementingkan bininya"</i> .	TikTok @muzakirm anaf1964	Video Muzakir Manaf melayat ke rumah duka Alm. Tgk Abdurrahman Bin Idrus.	3/1/@bujang gayo
4. Memprovokasi	1.	<i>"Nyan pu pakat lom, pu na pakat publoe pulo meu 2 boh teuk..."</i> (Rapat apa lagi itu, apa rapat mau menjual dua pulau yang lain lagi).	TikTok @muzakirm anaf1964	Video Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara saat membahas tentang empat pulau.	4/1/@Diah.Jm
	2.	<i>"Ka jadèh ie publoe Lhokseumawe"</i> (Jadi dijual Lhokseumawe itu).	TikTok @muzakirm anaf1964	Video Muzakir Manaf saat pelantikan dan sumpah jabatan wali kota dan wakil wali kota Lhokseumawe.	4/2/@tm dhanil93
5. Menyebarkan berita bohong atau hoaks	1.	<i>"Goh lom 6 buleuen pimpin Aceh,</i>	TikTok @muzakirm anaf1964	Video suasana lebaran idul adha di Anjong Mon	5/1/@Lala Wati

	ka 4 boh pulo di cok keu gop 🤔🤔🤔” (Belum 6 bulan jadi pemimpin Aceh, sudah 4 pulau diambil oleh orang lain 🤔 🤔🤔”		Mata Pendopo Gubernur Aceh.	
2.	“4 pulau hilang, dan gubernur masih diam”	TikTok @muzakirm anaf1964	Video Muzakir Manaf menggelar open house idul adha 1446 H di kampung halaman, Simpang Rambong, Kecamatan Nisam Antara.	5/2/@barubangunt idurrrrr

Catatan: Data dikumpulkan dari akun resmi dan publik selama Juni–Juli 2025.

2. Pembahasan

Pembahasan berikut ini akan menguraikan secara rinci karakteristik masing-masing kategori ujaran kebencian berdasarkan contoh komentar yang ditemukan, disertai dengan interpretasi semantik dan pragmatik serta relevansi teori yang digunakan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk ujaran kebencian dan dampaknya dalam konteks sosial dan politik di Aceh.

a. Penghinaan

1) “Demi cuan dan jabatan” (KD.1/1/@user7824965945961)

Ujaran yang dianalisis dalam komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan karena mengandung tuduhan bahwa Gubernur Aceh menjalankan tugasnya bukan untuk melayani rakyat, melainkan semata-mata demi mendapatkan uang dan jabatan. Tuduhan ini menyudutkan posisi Gubernur Aceh sebagai pemimpin daerah dengan menampilkan citra yang tidak pantas, yaitu sebagai sosok yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Ujaran tersebut secara langsung merendahkan martabat seorang pejabat publik dengan menggambarkan seolah-olah gubernur tidak memiliki niat tulus atau kepedulian terhadap masyarakat.

Secara teoritis, menurut R. Soesilo (dalam Permatasari & Subyantoro, 2020), penghinaan adalah tindakan yang merendahkan martabat dan reputasi seseorang hingga membuatnya merasa malu. Definisi ini sejalan dengan KBBI (2025), yang menyatakan bahwa penghinaan adalah perbuatan atau ucapan yang membuat seseorang merasa direndahkan. Definisi ini menegaskan bahwa penghinaan bukan sekedar kata-kata kasar, melainkan bentuk pelecehan terhadap martabat pribadi.

Dampak dari komentar ini cukup serius. Ketika martabat seorang pemimpin direndahkan di ruang publik, seperti di media sosial, hal ini dapat menciptakan penilaian buruk dari masyarakat. Komentar tersebut bisa menimbulkan persepsi negatif bahwa Gubernur Aceh tidak layak dipercaya, karena hanya dianggap mengejar keuntungan pribadi, apalagi penggunaan kata “cuan” yang merupakan bahasa gaul membuat komentar ini mudah dipahami

dan cepat menyebar di kalangan pengguna media sosial. Akibatnya, ujaran penghinaan semacam ini tidak hanya melukai pribadi yang dituju, tetapi juga berpotensi memperlemah citra kepemimpinannya di hadapan masyarakat.

- 2) “*Tatapannya lagè ureueng ka rhët ôn kayè... hana semangat sagai*” (Terjemahan: Tatapannya seperti orang yang daunnya sudah gugur... tidak ada semangat sama sekali). (KD.1/2/@lyn4)

Ujaran yang dianalisis dalam komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan karena menggunakan bahasa simbolik untuk menggambarkan kondisi Gubernur Aceh sebagai sosok yang lemah, tidak bersemangat, bahkan seolah mendekati ajal. Dalam budaya Aceh, ungkapan “daun yang gugur” memiliki makna mendalam yang sering dihubungkan dengan akhir kehidupan seseorang. Artinya, komentar ini bukan hanya menyindir ekspresi wajah atau kondisi fisik gubernur, melainkan juga menyerang aspek psikologis dan spiritualnya secara halus. Hal ini menunjukkan bahwa penghinaan tidak selalu disampaikan dengan kata-kata kasar, melainkan juga bisa dikemas dalam perumpamaan yang secara makna tetap merendahkan martabat seseorang.

Menurut R. Soesilo (dalam Permatasari & Subyantoro, 2020), penghinaan adalah perbuatan yang merendahkan martabat dan reputasi seseorang hingga membuatnya merasa malu. Definisi ini sejalan dengan KBBI (2025), yang menyatakan bahwa penghinaan adalah perbuatan atau ucapan yang merendahkan seseorang, yang tidak hanya menyentuh fisik, tetapi juga aspek psikologis dan moral seseorang. Definisi ini menegaskan bahwa penghinaan bukan sekedar kata-kata kasar, melainkan bentuk pelecehan terhadap martabat pribadi.

Dampak dari komentar ini tidak bisa dianggap ringan. Ketika seorang pemimpin digambarkan sebagai sosok yang lemah dan tidak bersemangat, hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif yang mengarah pada keraguan terhadap kemampuannya dalam memimpin. Komentar ini diunggah di TikTok pada video menjelang pelantikan, sehingga sangat mungkin mempengaruhi opini publik di momen penting. Jika dibiarkan menyebar, komentar seperti ini bisa memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Gubernur Aceh dan menciptakan suasana politik yang tidak kondusif. Dengan demikian, ujaran ini termasuk dalam penghinaan karena telah merendahkan martabat pribadi seorang pemimpin di ruang publik.

- 3) “*Begadang nonton bola, beungéh manteng teungeut pak manaf*” (Terjemahan: Begadang nonton bola, masih marah karena ngantuk, Pak Manaf). (KD.1/3/@Joe)

Ujaran yang dianalisis dalam komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan karena menyamakan ekspresi wajah Gubernur Aceh dengan seseorang yang sedang lelah dan marah akibat kurang tidur. Meskipun disampaikan dengan gaya bercanda, komentar ini tetap mengandung sindiran yang merendahkan, karena mengomentari penampilan fisik seorang pemimpin di ruang publik. Kalimat tersebut menyiratkan bahwa gubernur tampil tidak layak, tidak segar, atau bahkan tidak pantas untuk tampil di hadapan masyarakat. Dengan demikian, komentar ini secara jelas menunjukkan pelecehan terhadap sosok pejabat publik, yang berdampak pada perasaan harga diri dan martabatnya sebagai pemimpin.

Menurut R. Soesilo (dalam Permatasari & Subyantoro, 2020), penghinaan adalah tindakan yang merendahkan martabat seseorang hingga membuatnya merasa malu. Definisi ini sejalan dengan KBBI (2025), yang menyatakan bahwa penghinaan adalah perbuatan atau ucapan yang merendahkan seseorang, yang menegaskan bahwa komentar seperti ini menyentuh harga diri pribadi. Definisi ini menegaskan bahwa penghinaan bukan sekedar kata-kata kasar, melainkan bentuk pelecehan terhadap martabat pribadi.

Dampak dari ujaran ini bisa terasa secara sosial maupun psikologis. Komentar yang menggunakan bahasa daerah Aceh ini disampaikan di TikTok, yang merupakan platform publik dengan penyebaran luas. Karena menasar masyarakat lokal dengan nada bercanda yang familiar, ujaran ini mudah diterima dan diperbincangkan oleh khalayak. Jika tidak disikapi dengan bijak, ujaran seperti ini dapat memperkuat sikap sinis terhadap pemimpin, serta membuat seseorang merasa direndahkan di hadapan publik. Oleh karena itu, komentar ini tetap

harus dianggap serius sebagai bentuk penghinaan, meskipun dikemas secara ringan dan humoris.

- 4) *"Tinggal 44 uroe teuk sagai hana trép le, ka jeuet tobat-tobat ju nyan"* (Terjemahan: Tinggal 44 hari lagi, sebentar lagi selesai, lebih baik taubat-taubat sekarang). KD.1/4/@NoName)

Ujaran yang dianalisis dalam komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan karena menyiratkan bahwa Gubernur Aceh sudah berada di ujung masa hidupnya. Meskipun secara tersurat komentar ini tampak berbicara soal waktu, makna yang tersirat justru menggambarkan seolah-olah gubernur sedang menunggu ajal. Dalam budaya Aceh, ajakan untuk "taubat" dalam konteks waktu yang terbatas sering kali digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sudah mendekati kematian. Oleh karena itu, komentar ini tidak hanya menyindir masa jabatan, tetapi juga menyerang martabat pribadi dengan membandingkan kondisi gubernur dengan seseorang yang sedang menghadapi akhir hidupnya.

Menurut R. Soesilo (dalam Permatasari & Subyantoro, 2020), penghinaan adalah perbuatan atau ucapan yang merendahkan martabat seseorang sehingga orang tersebut merasa malu atau terhina. Definisi ini diperkuat oleh KBBI Daring (2025) yang menyatakan bahwa penghinaan merupakan tindakan atau ucapan yang membuat seseorang merasa direndahkan. Dalam komentar ini, penggunaan kalimat simbolik tentang kematian dan ajakan taubat jelas menyentuh sisi personal dan spiritual seseorang. Hal ini menjadikan komentar tersebut sebagai bentuk penghinaan karena telah merendahkan martabat pribadi Gubernur Aceh di hadapan publik melalui sindiran yang menyakitkan secara emosional.

Dampak dari ujaran ini cukup serius, karena menyentuh isu yang sangat sensitif, yaitu kematian. Ujaran semacam ini bisa menimbulkan tekanan psikologis bagi individu yang dituju, apalagi jika disampaikan di ruang publik seperti TikTok dengan menggunakan bahasa Aceh yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Komentar ini berpotensi membentuk opini yang keliru dan memperkuat kebencian terhadap tokoh publik. Selain menyakiti secara pribadi, ujaran ini juga dapat memperkeruh suasana sosial dan politik dengan menjadikan isu sensitif sebagai bahan sindiran terhadap pemimpin daerah. Oleh karena itu, komentar ini jelas merupakan bentuk penghinaan karena telah merendahkan martabat seseorang melalui bahasa simbolik yang kuat maknanya.

- 5) *"Tenang na sithôn menjabat pak gubernur kageutamah laén saboh teuk 🤔🤔"* (Terjemahan: Tenang, setahun menjabat pak gubernur pasti akan nambah satu istri lagi 🤔🤔). (KD.1/5/@sipren)

Ujaran yang dianalisis dalam komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan karena menyindir kehidupan pribadi Gubernur Aceh dengan menyiratkan bahwa ia akan menikah lagi selama masa jabatannya. Komentar ini secara tidak langsung menyampaikan tuduhan bahwa Gubernur Aceh memiliki moral yang buruk dan memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Meskipun disampaikan dengan nada bercanda dan menggunakan emoji tertawa, hal ini justru memperjelas maksud ejekannya. Sindiran semacam ini bukan hanya menyentuh kehidupan pribadi, tetapi juga merendahkan martabat seseorang dengan menuduh hal-hal yang tidak pantas tanpa dasar yang jelas.

Menurut R. Soesilo (dalam Permatasari & Subyantoro, 2020), penghinaan adalah perbuatan atau ucapan yang merendahkan martabat seseorang hingga membuat orang tersebut merasa hina atau malu. Hal ini diperkuat oleh pendapat Annisa (2023), yang menyatakan bahwa penghinaan adalah ungkapan yang menyentuh aspek pribadi secara negatif dan bisa melukai perasaan serta menjatuhkan kehormatan seseorang. Komentar ini memenuhi unsur tersebut karena menyerang martabat Gubernur Aceh dan penggunaan emoji tertawa 🤔🤔 juga memperjelas bahwa komentar ini dibuat dengan maksud mempermalukan atau mengolok-olok, sehingga meskipun bernada bercanda, tetap tergolong sebagai bentuk penghinaan.

Dampak dari ujaran ini cukup besar karena menyerang sisi moralitas dan kehidupan pribadi seorang pemimpin di ruang publik. Disampaikan di TikTok dan menggunakan bahasa

Aceh, komentar ini mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat lokal, sehingga penyebarannya pun bisa meluas. Meskipun dikemas dengan candaan, komentar ini dapat membentuk persepsi negatif yang tidak berdasar dan mengundang komentar serupa dari warganet lainnya. Hal ini berpotensi memperburuk suasana sosial dan melemahkan penghormatan masyarakat terhadap pemimpin daerah. Oleh karena itu, ujaran ini termasuk penghinaan karena telah merendahkan martabat pribadi dengan cara yang bersifat ejekan dan menyerang secara simbolis.

6) “Saya akan meningkatkan kemiskinan di Aceh 🟢” (KD.1/6/@tahithcong)

Ujaran yang dianalisis dalam komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan karena menyampaikan sindiran tajam kepada Gubernur Aceh seolah-olah beliau secara sadar ingin membuat kondisi ekonomi rakyat semakin memburuk. Meskipun komentar ini tidak secara langsung menyebutkan nama gubernur, penggunaan kata “saya” diikuti dengan tanda centang (🟢) menjadikan kalimat ini seperti pernyataan resmi dari tokoh yang sedang menjabat. Hal ini memperkuat kesan sarkastik dan menuduh bahwa Gubernur Aceh gagal dalam menjalankan tugasnya. Komentar ini tidak hanya merendahkan secara pribadi, tetapi juga mengejek peran dan tanggung jawab pemimpin daerah dalam hal kesejahteraan rakyat.

Menurut R. Soesilo (dalam Permatasari & Subyantoro, 2020), penghinaan adalah tindakan atau ucapan yang merendahkan martabat seseorang hingga membuatnya merasa hina atau malu. Sementara itu, menurut Musyafak & Ulama’i (2019) menegaskan bahwa penghinaan bisa berbentuk serangan terhadap harga diri atau martabat, baik secara langsung maupun tersirat, dan sering ditemukan dalam komunikasi politik. Dalam kasus ini, komentar yang menyamar sebagai pernyataan gubernur jelas memenuhi unsur penghinaan karena mengandung sindiran yang merendahkan martabat pemimpin dengan cara menyatakan hal yang sangat bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Dampak dari ujaran ini dapat dirasakan secara sosial dan psikologis. Komentar tersebut menyampaikan pesan negatif yang mudah ditangkap masyarakat, apalagi disebarakan melalui media sosial seperti TikTok. Sindiran tersebut dapat memunculkan persepsi bahwa gubernur tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan, bahkan seolah-olah justru memperburuk keadaan. Kalimat sarkastik ini, meskipun tampak ringan, sesungguhnya mengandung ejekan terhadap martabat dan peran seorang pemimpin. Oleh karena itu, komentar ini tergolong sebagai bentuk penghinaan karena telah merendahkan martabat pribadi pejabat publik dengan sindiran yang menyakitkan.

Submission of a manuscript implies that the work described has not been published before; that it is not under consideration for publication anywhere else; that its publication has been approved by all co-authors, if any, as well as by the responsible authorities-tacitly or explicitly-at the institute where the work has been carried out. The publisher will not be held legally responsible should there be any claims for compensation.

b. Pencemaran nama baik

1) “Amanah yang 5 thôn bareojéh ho kaba lé awak kah. Gadoh kalieh leubô imanah sabé awak kah 🤔”
(Terjemahan: Amanah 5 tahun yang lalu ke mana dibawanya. Kalian selalu jilat pantat si Manah 🤔) (KD.2/1/@bgtravel)

Ujaran yang dianalisis dalam komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik karena mengandung tuduhan yang dapat merusak nama baik dan kehormatan Gubernur Aceh secara terbuka di ruang publik. Pernyataan ini menyiratkan bahwa gubernur tidak menjalankan amanah atau tanggung jawabnya dengan baik, yang dituduhkan tanpa bukti. Selain itu, komentar ini juga menyerang para pendukung gubernur dengan kata “jilat pantat,” ungkapan yang kasar dan menghina secara personal maupun kelompok. Penggunaan emoji 🤔 juga memperkuat nada sarkastik dan ejekan dalam komentar, seolah menggambarkan ketidakpedulian atau sindiran yang dingin terhadap situasi yang dianggap

buruk. Kombinasi ujaran kasar dan simbol ini memperjelas intensi penulis untuk mempermalukan pihak yang dituju.

Menurut R. Soesilo (dalam Permatasari & Subyantoro, 2020), pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menyampaikan tuduhan melalui lisan dan tulisan yang bisa menimbulkan kesan buruk di mata masyarakat. Senada dengan itu, menurut KBBI Daring (2025), pencemaran nama baik adalah tindakan menyampaikan informasi yang dapat merusak reputasi atau kehormatan seseorang di ruang publik. Dalam komentar ini, tuduhan bahwa gubernur tidak menjalankan amanah selama lima tahun jelas berpotensi menimbulkan kesan buruk dan melemahkan reputasi pejabat publik tersebut, apalagi disampaikan tanpa bukti atau data pendukung.

Dampak dari komentar seperti ini cukup serius, karena dapat membentuk opini negatif masyarakat terhadap integritas Gubernur Aceh, terutama bagi mereka yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Tuduhan yang disampaikan secara terbuka dan dilengkapi bahasa kasar bisa memicu reaksi emosional, baik dari pendukung maupun lawan politik, sehingga menyulut debat panas, konflik antarwarganet, bahkan perpecahan sosial di media digital. Jika penyebaran komentar bernada pencemaran nama baik ini dibiarkan terus berlangsung, maka hal tersebut dapat memperkeruh suasana politik, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mengganggu stabilitas komunikasi dan etika bermedia sosial.

2) “Adak 100 go jeuet geupeusujuk, nyo pengkhianat han akan meurubah” (Terjemahan: Meskipun disambut atau diberkahi sebanyak 100 kali, kalau dia seorang pengkhianat tidak akan berubah) (KD.2/2/@user52324727444)

Ujaran yang dianalisis dalam komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik karena menyebut Gubernur Aceh secara langsung sebagai seorang “pengkhianat”, sebuah tuduhan serius yang disampaikan di ruang publik media sosial. Kalimat tersebut menyiratkan bahwa meskipun gubernur diberikan dukungan atau penghormatan berkali-kali, sifatnya yang dianggap negatif yaitu pengkhianatan, tidak akan berubah. Meskipun tidak menggunakan emoji, kekuatan makna dalam kata “pengkhianat” sudah cukup kuat untuk membangun persepsi buruk di benak pembaca, terutama jika tidak diimbangi dengan klarifikasi atau bukti.

Menurut R. Soesilo (dalam Permatasari & Subyantoro, 2020), pencemaran nama baik adalah tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui pernyataan yang dapat menimbulkan pandangan buruk terhadap orang tersebut di mata masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Manurung et al. (2025) yang menyebutkan bahwa pencemaran nama baik sering berbentuk opini pribadi bernada negatif yang belum terbukti kebenarannya. Ujaran ini memenuhi unsur pencemaran nama baik karena menyampaikan tuduhan berat tanpa data yang jelas serta berpotensi mencoreng nama baik Gubernur Aceh di hadapan publik.

Dampaknya cukup serius, karena komentar semacam ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemimpin daerah. Jika dibiarkan beredar, ujaran yang mengandung tuduhan seperti ini dapat memicu konflik antarwarganet, menciptakan polarisasi politik, serta menyuburkan ujaran kebencian di media sosial. Selain itu, tuduhan semacam ini bisa mengganggu kredibilitas dan stabilitas pemerintahan, terutama jika narasi negatif terus diulang dan dibentuk oleh opini-opini serupa. Oleh karena itu, komentar ini perlu dikategorikan sebagai pencemaran nama baik agar dapat dikenali sebagai pelanggaran etika bermedia dan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

3) “Maleng geureupoh” (Terjemahan: Maling kandang) (KD.2/3/@OmDoel)

Ujaran yang dianalisis dalam komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik karena secara langsung menyebut Gubernur Aceh sebagai “maleng” atau maling, yang berarti pencuri. Meskipun hanya terdiri dari dua kata, komentar ini menyampaikan tuduhan serius terhadap Gubernur Aceh yang menjabat sebagai pejabat publik. Penyebutan kata “maling” merupakan bentuk tuduhan yang dapat merendahkan martabat dan merusak nama

baik Gubernur Aceh di depan publik. Komentar ini juga dituliskan di media sosial, yang merupakan ruang terbuka dan bisa dilihat banyak orang, sehingga potensi penyebaran dampaknya pun besar.

Menurut R. Soesilo (dalam Permatasari & Subyantoro, 2020), pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhnya melakukan hal yang buruk, baik lisan maupun tulisan. Senada dengan itu, menurut Ferdiansa (2022) yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik terjadi jika seseorang menyebarkan tuduhan atau informasi yang tidak benar dan belum terbukti, sehingga berpotensi menurunkan martabat korban di mata publik.

Dampak dari ujaran ini cukup besar, karena dapat merusak nama baik Gubernur Aceh sebagai pemimpin daerah, membuat masyarakat menjadi tidak percaya, dan memicu munculnya komentar-komentar negatif lainnya. Jika dibiarkan, hal ini juga bisa memperburuk suasana komunikasi di media sosial dan mendorong penyebaran ujaran kebencian terhadap tokoh-tokoh publik lainnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menyampaikan kritik agar tidak berubah menjadi bentuk penghinaan yang dapat merendahkan martabat seseorang.

- 4) *"Pu neu peugah bak pancuri, sama lagèe tan chit"* (Terjemahan: Ngapain bilang sama pencuri, sama seperti tidak dibilang aja) (KD.2/4/@maudyayunda0598)

Ujaran yang dianalisis dalam komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik karena menyamakan Gubernur Aceh dengan seorang pencuri. Kata "pencuri" merupakan istilah yang mengandung makna negatif dan ketika digunakan untuk menyebut seseorang, apalagi yang ditujukan kepada Gubernur Aceh sebagai pejabat publik. Meskipun disampaikan secara tidak langsung, makna tersirat dari komentar ini adalah tuduhan serius yang dapat menjatuhkan nama baik Gubernur Aceh di hadapan masyarakat. Komentar ini juga mengesankan bahwa apa pun yang dikatakan kepada Gubernur Aceh dianggap sia-sia karena ia dianggap sebagai pelaku kejahatan, yaitu pencuri.

Menurut R. Soesilo (dalam Permatasari & Subyantoro, 2020), pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menyampaikan tuduhan secara lisan maupun tulisan yang dapat menimbulkan rasa malu atau menjatuhkan martabat di mata masyarakat. Sementara itu, menurut KBBI Daring (2025), pencemaran nama baik adalah tindakan menyampaikan pernyataan atau informasi yang dapat merusak reputasi, kehormatan, atau nama baik seseorang di ruang publik. Dalam hal ini, menyebut seorang gubernur sebagai pencuri, meskipun secara tersirat, tetap memenuhi unsur pencemaran nama baik karena tidak disertai dengan bukti yang jelas.

Dampak dari komentar ini sangat merugikan, karena bisa mencemarkan reputasi Gubernur Aceh dan menimbulkan kesan negatif di mata masyarakat luas. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan yang sedang berjalan, serta dapat memicu komentar lain yang lebih kasar atau bahkan ujaran kebencian baru. Jika dibiarkan tanpa klarifikasi atau tindakan hukum, ujaran seperti ini bisa memperburuk iklim komunikasi politik di ruang digital dan menciptakan polarisasi opini yang tidak sehat dalam masyarakat.

c. Penistaan

- 1) *"Pernah lihat mang. Rasulullah mementingkan umatnya, Muallim mementingkan bininya"* (KD.3/1/@bujanggayo)

Ujaran yang dianalisis dalam komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penistaan karena membandingkan Rasulullah Saw. sebagai tokoh suci dalam islam dengan Gubernur aceh, yaitu Muzakir Manaf (yang akrab dipanggil Muallim) secara merendahkan. Komentar ini menyiratkan bahwa Rasulullah lebih peduli kepada umatnya, sementara Muallim dianggap hanya mementingkan istrinya. Perbandingan tersebut tidak hanya menjatuhkan nama baik pejabat publik, tetapi juga mencampuradukkan tokoh suci agama islam ke dalam kritik

sosial bernada hinaan. Hal ini tergolong penistaan karena membawa nama Nabi untuk menyindir dan menyerang martabat seseorang secara tidak patut.

Menurut R. Soesilo (dalam Permatasari & Subyantoro, 2020), penistaan merupakan ucapan atau tindakan yang berpotensi memicu prasangka atau kekerasan karena menyentuh hal-hal yang dianggap sensitif oleh masyarakat, seperti tokoh agama. Sementara itu, menurut KBBI Daring (2025), penistaan adalah penghinaan atau pelecehan terhadap sesuatu yang dianggap sakral atau terhormat. Komentar ini tergolong menista karena membawa nama Nabi Muhammad sebagai sosok sakral umat islam ke dalam ujaran yang bernada sinis, serta digunakan untuk menjatuhkan nama pribadi tokoh publik, yakni Gubernur Aceh.

Dampak dari komentar ini sangat serius karena dapat memicu kemarahan dari umat islam yang merasa tokoh agamanya diseret ke dalam sindiran yang tidak layak. Selain itu, komentar ini juga mencemarkan nama baik Gubernur Aceh karena menyudutkan sebagai pemimpin yang tidak peduli rakyat. Jika terus beredar tanpa kendali, komentar semacam ini bisa memecah belah masyarakat, menimbulkan konflik agama maupun sosial, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintahan.

d. Memprovokasi

- 1) *"Nyan pu pakat lom, pu na pakat publoe pulo meu 2 boh teuk..."* (Terjemahan: Rapat apa lagi itu, apa rapat mau menjual dua pulau yang lain lagi) (KD.4/1/@Diah.Jm)

Ujaran yang dianalisis dalam komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk memprovokasi karena komentar tersebut berisi sindiran tajam yang menggiring opini publik bahwa Gubernur Aceh sedang merencanakan pelepasan wilayah Aceh. Komentar ini muncul sebagai respon terhadap isu viral tentang dugaan pengambilalihan empat pulau Aceh oleh Sumatra Utara, sehingga berpotensi membakar emosi masyarakat. Ujaran ini tidak hanya menyampaikan ketidaksetujuan, tetapi juga memancing kemarahan publik dengan menuduh adanya persekongkolan dalam rapat pemerintah yang seharusnya bersifat internal dan administratif.

Menurut R. Soesilo (dalam Permatasari & Subyantoro, 2020), memprovokasi berarti melakukan tindakan yang sengaja dirancang untuk memicu kemarahan dengan cara menghasut, memancing emosi, menimbulkan kejengkelan, dan mendorong orang berpikir negatif terhadap suatu pihak. Dalam KBBI Daring (2025), memprovokasi diartikan sebagai tindakan yang bertujuan membangkitkan emosi, memancing kemarahan, atau mendorong kelompok tertentu melakukan sesuatu yang bersifat negatif seperti kekacauan atau konflik sosial. Komentar ini termasuk provokasi karena menyudutkan Gubernur Aceh dengan narasi yang membesar-besarkan isu, memakai nada emosional, dan menanamkan kecurigaan yang belum tentu terbukti.

Dampak dari komentar ini yaitu dapat memicu keresahan dan kemarahan kolektif masyarakat Aceh terhadap gubernur yang dianggap lalai dalam menjaga wilayahnya. Jika komentar provokatif semacam ini menyebar luas tanpa klarifikasi, hal ini dapat memperparah Krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah, menciptakan polarisasi masyarakat, dan mendorong munculnya konflik sosial, baik di ruang digital maupun di dunia nyata. Selain itu, narasi provokatif seperti ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh suasana dan melemahkan stabilitas pemerintahan yang sah.

- 2) *"Ka jadèh ie publoe Lhokseumawe"* (Terjemahan: Jadi dijual Lhokseumawe itu) (KD.4/2/@tmdhani193)

Ujaran yang dianalisis dalam komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk memprovokasi karena komentar tersebut mengandung tuduhan yang menyudutkan Gubernur Aceh. Komentar ini seolah menyatakan bahwa Gubernur Aceh telah menjual wilayah Lhokseumawe kepada pihak lain. Kalimat tersebut muncul di tengah isu viral tentang dugaan empat pulau Aceh yang hendak diambil alih oleh Sumatra Utara, sehingga memperkuat kesan bahwa pemimpin daerah bersikap lemah atau bahkan ikut terlibat dalam tindakan yang

merugikan kepentingan Aceh. Ujaran semacam ini dapat memicu kemarahan masyarakat dan membentuk opini negatif terhadap Gubernur Aceh.

Menurut R. Soesilo (dalam Permatasari & Subyantoro, 2020), memprovokasi adalah tindakan yang sengaja dirancang untuk memancing kemarahan, menghasut, atau menimbulkan kejengkelan, sehingga seseorang yang terpengaruh menjadi berpikir buruk atau beremosi terhadap pihak tertentu. Sementara itu, menurut Noviyanti et al. (2022) menyatakan bahwa ujaran provokatif dibuat dengan sengaja untuk membangkitkan kebencian atau kemarahan pihak lain, serta mengajak publik bersikap negatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Ciri-cirinya tampak pada ujaran yang mengandung tuduhan, bernada menyulut emosi, dan membingkai suatu isu secara sepihak tanpa bukti yang jelas.

Dampak dari komentar ini yaitu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Gubernur Aceh, memecah solidaritas publik, dan memperkeruh suasana politik di media sosial. Komentar provokatif semacam ini juga berpotensi menyulut konflik opini antarwarganet, memperbesar sentimen kedaerahan, dan merusak citra Gubernur Aceh sebagai pemerintah daerah. Jika terus dibiarkan, ujaran ini bisa menjadi pemicu konflik sosial yang lebih luas di ruang publik.

e. Menyebarkan berita bohong atau hoaks

- 1) *"Goh lom 6 buleuen pimpin Aceh, ka 4 boh pulo di cok keu gop"* (Terjemahan: Belum 6 bulan jadi pemimpin Aceh, sudah 4 pulau diambil oleh orang lain" (KD.5/1/@Lala Wati).

Ujaran yang dianalisis dalam komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk hoaks karena komentar ini menyampaikan informasi yang tidak didasarkan pada fakta resmi, melainkan hanya berdasarkan isu yang belum jelas kebenarannya. Komentar ini merujuk pada isu viral mengenai dugaan pengambilalihan empat pulau Aceh oleh Sumatra Utara, yang kemudian dijadikan bahan menyalahkan gubernur baru. Ujaran ini menyesatkan karena membentuk opini negatif terhadap gubernur seolah-olah dialah penyebab hilangnya pulau-pulau tersebut.

Menurut R. Soesilo (dalam Permatasari & Subyantoro, 2020), hoaks adalah tindakan menyiarkan kabar bohong atau tidak benar, yang bisa mencakup peristiwa yang disampaikan secara tidak akurat dan dimanipulasi. Sementara itu, menurut KBBI Daring (2025), hoaks adalah informasi palsu yang disebarkan dengan tujuan untuk menipu, memprovokasi, atau memengaruhi opini publik. Dalam konteks ini, komentar tersebut tidak hanya sekedar menyampaikan keluhan, tetapi juga secara tidak langsung menyudutkan dan mencemarkan nama baik Gubernur Aceh melalui informasi yang belum diverifikasi dan berpotensi menghasut emosi masyarakat.

Dampak dari penyebaran hoaks seperti ini sangat merugikan, karena bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap Gubernur Aceh, memperkeruh suasana sosial dan politik, dan bahkan memicu konflik antardaerah, apalagi karena isu tersebut menyangkut wilayah administratif dan kedaulatan daerah Aceh. Ujaran seperti ini dapat menimbulkan keresahan massal, membentuk opini negatif yang keliru, serta memecah belah masyarakat. Jika tidak segera diluruskan, hoaks seperti ini dapat menurunkan legitimasi kepemimpinannya yang baru berjalan.

- 2) *"4 pulau hilang, dan gubernur masih diam"* (KD.5/2/@barubanguntidurrrrr)

Ujaran yang dianalisis dalam komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk hoaks karena menyebarkan informasi yang tidak berdasarkan fakta dan belum terverifikasi kebenarannya secara resmi. Komentar tersebut menyatakan bahwa empat pulau di wilayah Aceh telah "hilang", serta menyudutkan Gubernur Aceh dengan tuduhan bahwa ia hanya diam tanpa mengambil tindakan. Padahal, pada saat itu belum ada keputusan resmi dari Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut telah berpindah kepemilikan ke provinsi lain. Ujaran ini bukan hanya menyampaikan informasi kosong, tetapi juga

menimbulkan persepsi negatif terhadap pemimpin daerah dengan menyebarkan opini yang belum tentu benar.

Menurut R. Soesilo (dalam Permatasari & Subyantoro, 2020), hoaks merupakan tindakan menyiarkan berita bohong atau kabar yang tidak benar, termasuk informasi yang memutarbalikkan fakta dan dapat merugikan nama baik seseorang. Sedangkan menurut Manurung et al. (2025), penyebaran hoaks adalah salah satu bentuk ujaran kebencian yang bertujuan untuk membentuk opini negatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Hoaks biasanya disusun dengan cara yang menyakinkan, meskipun tidak berdasarkan fakta. Dalam konteks ini, komentar tersebut berpotensi membentuk persepsi seolah-olah Gubernur Aceh tidak menjalankan tugasnya dengan baik, padahal informasi tentang “hilangnya” pulau-pulau tersebut masih simpang siur dan belum mendapat penjelasan resmi.

Dampak dari penyebaran ujaran hoaks seperti ini cukup berbahaya. Masyarakat yang membaca komentar tersebut dapat langsung percaya dan merasa kecewa atau marah kepada pemerintah daerah, meskipun faktanya belum jelas. Komentar ini juga dapat memicu kegaduhan publik, memperkeruh situasi politik, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin daerah. Selain itu, hoaks semacam ini berpotensi menjadi alat provokasi yang memecah belah masyarakat dan menciptakan konflik horizontal maupun vertikal jika terus disebarluaskan secara masif di media sosial.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ujaran kebencian yang muncul dalam kolom komentar akun Instagram dan TikTok terhadap Gubernur Aceh periode 2025-2030. Berdasarkan hasil analisis terhadap data komentar yang dikumpulkan, ditemukan bahwa berbagai bentuk ujaran kebencian digunakan oleh pengguna media sosial untuk menyampaikan ketidakpuasan, kritik, atau bahkan kebencian terhadap tokoh yang sedang menjabat. Dari hasil penelitian, ditemukan lima kategori utama ujaran kebencian. Bentuk yang paling banyak ditemukan adalah penghinaan sebanyak 45 komentar. Selanjutnya diikuti pencemaran nama baik 11 komentar, penistaan 1 komentar, memprovokasi 3 komentar, dan hoaks 2 komentar. Bentuk ujaran kebencian ini umumnya disampaikan secara langsung menggunakan bahasa kasar, menyerang pribadi, atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial, khususnya Instagram dan TikTok menjadi ruang publik yang rawan digunakan untuk menyampaikan kebencian apabila tidak disepakati dengan bijak. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa ujaran kebencian di media sosial tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi sasaran, dalam hal ini Gubernur Aceh, tetapi juga berpotensi memengaruhi dinamika sosial dan komunikasi politik secara lebih luas.

Daftar Rujukan

- Annisa, F. (2023). Ujaran kebencian terhadap artis K-Pop dalam opening ceremony FIFA World Cup 2022. *Jurnal Komunikasi Global*, 12(1), 71–97. <https://doi.org/10.24815/jkg.v12i1.31107>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Ferdiansa, D. (2022). *Bentuk ujaran kebencian (hate speech) dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM: Analisis linguistik forensik* (Skripsi Sarjana, Universitas Hasanuddin). Universitas Hasanuddin.
- Manurung, G. S., Kristin, D., Ayu, D. S., Sitorus, E., Simajuntak, J., Fildawati, E., & Siallagan, L. (2025). Analisis ujaran kebencian netizen di media sosial X pada postingan akun 'Habis Nonton Film'. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4), 1-10. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Musyafak, N., Ulama'i, A. H. A. (2019). Narasi ujaran kebencian dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(2), 166. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.2.4673>
- Noviyanti, L. P. E., Iswatiningsih, D., Noviyanti, N. M. E., & Putri, A. F. P. (2022). Ujaran kebencian

pada kolom komentar akun Tiktok Dhek'Meycha. *LINGUISTIK : Jurnal Bahasa dan Sastra*, 7(2), 138. <https://doi.org/10.31604/linguistik.v7i2.138-147>

Permatasari, D. I., & Subyantoro, S. (2020). Ujaran kebencian Facebook tahun 2017-2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62–70. <https://doi.org/10.15294/jsi.v9i1.33020>